

LAMPIRAN 1

FORMULIR PENILAIAN RUMAH SEHAT
BERDASARKAN PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN RUMAH SEHAT
(DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 2002)

- a. Nama KK :
- b. Alamat KK :
- c. Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten :
- f. Provinsi :
- g. Tanggal :

NO	ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI	BOBOT	HASIL PENELITIAN
A.	KOMPONEN RUMAH			31	
1.	Langit-Langit	a. Tidak ada	0		
		b. Ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan.	1		
		c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan.	2		
2.	Dinding	a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/Ilalang).	1		
		b. Semi permanen/ setengah tembok / pasangan bata atau batu yang tidak diplester.papan tidak kedap air .	2		
		c. Permanen (tembok/pasangan batu bata yang diplester), papan kedap air.	3		

3.	Lantai	a. Tanah.	0		
		b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran yang retak dan berdebu.	1		
		c. Diplester/ubin/kera mik/papan (rumah panggung)	2		
4.	Jendela kamar tidur	a. Tidak ada	0		
		b. Ada	1		
5.	Jendela ruang keluarga	a. Tidak ada	0		
		b. Ada	1		
6.	Ventilasi	a. Tidak ada	0		
		b. Ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai.	1		
		c. Ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai.	2		
7.	Lubang asap dapur	a. Tidak ada	0		
		b. Ada, lubang ventilasi dapur <10% luas lantai dapur.	1		
		c. Ada, lubang ventilasi dapur >10% dari luas lantai dapur (asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan/ada peralatan lain yang sejenis.	2		

8.	Pencahayaannya	a. Tidak memenuhi syarat jika kurang < 60 dan lebih >120 lux.	0		
		b. Memenuhi syarat jika pencahayaan di dalam ruangan 60 - 120 lux.	1		
	Total Penelitian				

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN





LAMPIRAN 3

DATA HASIL PENGUKURAN VENTILASI

No	Nama	Nama Desa	Luas Ruang Tamu	Hasil Pengukuran (cm)
1.	Tamrin	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
2.	Suyanto	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
3	Sunardi	Tegal Rejo	4x4 meter	8 cm
4	Sukimin	Tegal Rejo	4x3 meter	12 cm
5	Gianto	Tegal Rejo	4x4 meter	12 cm
6	Putra	Tegal Rejo	4x5 meter	12 cm
7	Sukamto	Tegal Rejo	4x4 meter	8 cm
8	Sukardi	Tegal Rejo	4x4 meter	12 cm
9	Narto	Tegal Rejo	4x4 meter	12 cm
10	Nardi	Tegal Rejo	4x4 meter	8 cm
11	Nayla	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
12	Riski	Tegal Rejo	3x4 meter	9 cm
13	Wahyu	Tegal Rejo	5x5 meter	13 cm
14	Reza	Tegal Rejo	5x4 meter	8 cm
15	Daus	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
16	Yahya	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
17	Tober	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
18	Ratno	Tegal Rejo	4x3 meter	9 cm
19	Reno	Tegal Rejo	4x4 meter	8 cm
20	Piyan	Tegal Rejo	3x3 meter	12 cm
21	Gunawan	Tegal Rejo	4x5 meter	10 cm
22	Mardi	Tegal Rejo	4x4 meter	12 cm
23	Mulyono	Margomulyo I	4x4 meter	9 cm
24	Mulyadi	Margomulyo I	4x4 meter	12 cm
25	Daroji	Margomulyo I	4x4 meter	8 cm
26	Raka	Margomulyo I	4x4 meter	8 cm
27	Heri	Margomulyo I	4x4 meter	12 cm
28	Kardi	Margomulyo I	4x4 meter	12 cm
29	Sunar	Margomulyo I	4x5 meter	10 cm
30	Cahaya	Margomulyo I	3x3 meter	12 cm
31	Indra	Margomulyo I	4x3 meter	9 cm
32	Nanda	Margomulyo I	4x3 meter	12 cm
33	Mario	Margomulyo I	3x3 meter	12 cm
34	Basuki	Margomulyo I	3x3 meter	10 cm
35	Rahmad	Margomulyo I	3x3 meter	10 cm
36	Andhika	Margomulyo I	3x3 meter	12 cm
37	Abdul	Margomulyo I	3x3 meter	12 cm
38	Samirin	Margomulyo I	4x5 meter	8 cm
39	Setyo	Margomulyo I	5x5 meter	8 cm
40	Wahono	Margomulyo I	5x4 meter	9 cm
41	Suparno	Margomulyo I	3x3 meter	9 cm

42	Dandi	Margomulyo I	4x4 meter	12 cm
43	Aji	Margomulyo II	4x4 meter	9 cm
44	Mujiyo	Margomulyo II	4x4 meter	9 cm
45	Mujinto	Margomulyo II	3x3 meter	12 cm
46	Suwarno	Margomulyo II	4x3 meter	12 cm
47	Wardi	Margomulyo II	5x5 meter	12 cm
48	Yanti	Margomulyo II	4x4 meter	12 cm
49	Abi	Margomulyo II	3x3 meter	12 cm
50	Nurdiyanto	Margomulyo II	3x3 meter	12 cm
51	Teo	Margomulyo II	3x3 meter	12 cm
52	Rizal	Margomulyo II	4x4 meter	8 cm
53	Yoghi	Margomulyo II	4x4 meter	8 cm
54	Riko	Margomulyo II	4x4 meter	8 cm
55	Danu	Margomulyo II	4x3 meter	12 cm
56	Kuncoro	Margomulyo II	4x3 meter	9 cm
57	Habibi	Margomulyo II	4x5 meter	12 cm
58	Tegar	Margomulyo II	4x5 meter	9 cm
59	Heru	Margomulyo II	3x3 meter	8 cm
60	Subariyadi	Windumulyo	3x3 meter	12 cm
61	Deni	Windumulyo	3x3 meter	12 cm
62	Sigit	Windumulyo	5x5 meter	8 cm
63	Juliyanto	Windumulyo	5x5 meter	8 cm
64	Yunandar	Windumulyo	4x4 meter	12 cm
65	Yonatan	Windumulyo	4x3 meter	9 cm
66	Gunawan	Windumulyo	4x3 meter	12 cm
67	Devan	Windumulyo	4x4 meter	8 cm
68	Wijaya	Windumulyo	4x5 meter	8 cm
69	Dika	Tridadi I	3x4 meter	12 cm
70	Daru	Tridadi I	3x4 meter	12 cm
71	Mugianto	Tridadi I	3x3 meter	12 cm
72	Dinar	Tridadi I	3x3 meter	10 cm
73	Halimah	Tridadi I	3x3 meter	10 cm
74	Maysaroh	Tridadi I	3x3 meter	12 cm
75	Fahri	Tridadi I	3x4 meter	12 cm
76	Eko	Tridadi I	4x4 meter	8 cm
77	Welly	Tridadi I	4x4 meter	12 cm
78	Yoga	Tridadi I	4x3 meter	9 cm
79	Gino	Tridadi I	4x4 meter	12 cm
80	Sugito	Tridadi I	4x4 meter	9 cm
81	Dani	Tridadi I	3x3 meter	9 cm
82	Farhan	Tridadi I	3x3 meter	12 cm
83	Arif	Tridadi II	5x4 meter	8 cm
84	Iqbal	Tridadi II	3x4 meter	12 cm
85	Romi	Tridadi II	3x4 meter	10 cm
86	Andi	Tridadi II	3x3 meter	12 cm
87	Roberto	Tridadi II	4x3 meter	12 cm

88	Ando	Tridadi II	5x5 meter	12 cm
89	Junaidi	Tridadi II	5x5 meter	8 cm
90	Junet	Tridadi II	4x4 meter	9 cm
91	Kartono	Tridadi II	3x3 meter	12 cm
92	Bejo	Tridadi II	3x3 meter	12 cm

LAMPIRAN 4

DATA HASIL PENGUKURAN PENCAHAYAAN

No	Nama	Nama Desa	Luas Ruang Tamu	Hasil Pengukuran (Lux Meter)
1.	Tamrin	Tegal Rejo	3x3 meter	60 lux
2.	Suyanto	Tegal Rejo	3x3 meter	60 lux
3	Sunardi	Tegal Rejo	4x4 meter	62 lux
4	Sukimin	Tegal Rejo	4x3 meter	55 lux
5	Gianto	Tegal Rejo	4x4 meter	65 lux
6	Putra	Tegal Rejo	4x5 meter	65 lux
7	Sukamto	Tegal Rejo	4x4 meter	65 lux
8	Sukardi	Tegal Rejo	4x4 meter	60 lux
9	Narto	Tegal Rejo	4x4 meter	61 lux
10	Nardi	Tegal Rejo	4x4 meter	45 lux
11	Nayla	Tegal Rejo	3x3 meter	44 lux
12	Riski	Tegal Rejo	3x4 meter	41 lux
13	Wahyu	Tegal Rejo	5x5 meter	43 lux
14	Reza	Tegal Rejo	5x4 meter	43 lux
15	Daus	Tegal Rejo	3x3 meter	66 lux
16	Yahya	Tegal Rejo	3x3 meter	60 lux
17	Tober	Tegal Rejo	3x3 meter	62 lux
18	Ratno	Tegal Rejo	4x3 meter	46 lux
19	Reno	Tegal Rejo	4x4 meter	43 lux
20	Piyan	Tegal Rejo	3x3 meter	64 lux
21	Gunawan	Tegal Rejo	4x5 meter	41 lux
22	Mardi	Tegal Rejo	4x4 meter	45 lux
23	Mulyono	Margomulyo I	4x4 meter	50 lux
24	Mulyadi	Margomulyo I	4x4 meter	63 lux
25	Daraji	Margomulyo I	4x4 meter	50 lux
26	Raka	Margomulyo I	4x4 meter	50 lux
27	Heri	Margomulyo I	4x4 meter	62 lux
28	Kardi	Margomulyo I	4x4 meter	60 lux
29	Sunar	Margomulyo I	4x5 meter	53 lux
30	Cahaya	Margomulyo I	3x3 meter	60 lux
31	Indra	Margomulyo I	4x3 meter	52 lux
32	Nanda	Margomulyo I	4x3 meter	68 lux
33	Mario	Margomulyo I	3x3 meter	65 lux
34	Basuki	Margomulyo I	3x3 meter	50 lux
35	Rahmad	Margomulyo I	3x3 meter	54 lux
36	Andhika	Margomulyo I	3x3 meter	62 lux
37	Abdul	Margomulyo I	3x3 meter	62 lux
38	Samirin	Margomulyo I	4x5 meter	57 lux
39	Setyo	Margomulyo I	5x5 meter	57 lux
40	Wahono	Margomulyo I	5x4 meter	58 lux
41	Suparno	Margomulyo I	3x3 meter	46 lux

42	Dandi	Margomulyo I	4x4 meter	60 lux
43	Aji	Margomulyo II	4x4 meter	55 lux
44	Mujiyo	Margomulyo II	4x4 meter	51 lux
45	Mujinto	Margomulyo II	3x3 meter	61 lux
46	Suwarno	Margomulyo II	4x3 meter	61 lux
47	Wardi	Margomulyo II	5x5 meter	64 lux
48	Yanti	Margomulyo II	4x4 meter	60 lux
49	Abi	Margomulyo II	3x3 meter	60 lux
50	Nurdiyanto	Margomulyo II	3x3 meter	62 lux
51	Teo	Margomulyo II	3x3 meter	62 lux
52	Rizal	Margomulyo II	4x4 meter	50 lux
53	Yoghi	Margomulyo II	4x4 meter	52 lux
54	Riko	Margomulyo II	4x4 meter	53 lux
55	Danu	Margomulyo II	4x3 meter	67 lux
56	Kuncoro	Margomulyo II	4x3 meter	54 lux
57	Habibi	Margomulyo II	4x5 meter	65 lux
58	Tegar	Margomulyo II	4x5 meter	55 lux
59	Heru	Margomulyo II	3x3 meter	55 lux
60	Subariyadi	Windumulyo	3x3 meter	60 lux
61	Deni	Windumulyo	3x3 meter	60 lux
62	Sigit	Windumulyo	5x5 meter	63 lux
63	Juliyanto	Windumulyo	5x5 meter	57 lux
64	Yunandar	Windumulyo	4x4 meter	67 lux
65	Yonatan	Windumulyo	4x3 meter	57 lux
66	Gunawan	Windumulyo	4x3 meter	66 lux
67	Devan	Windumulyo	4x4 meter	53 lux
68	Wijaya	Windumulyo	4x5 meter	48 lux
69	Dika	Tridadi I	3x4 meter	60 lux
70	Daru	Tridadi I	3x4 meter	60 lux
71	Mugianto	Tridadi I	3x3 meter	62 lux
72	Dinar	Tridadi I	3x3 meter	47 lux
73	Halimah	Tridadi I	3x3 meter	45 lux
74	Maysaroh	Tridadi I	3x3 meter	65 lux
75	Fahri	Tridadi I	3x4 meter	60 lux
76	Eko	Tridadi I	4x4 meter	40 lux
77	Welly	Tridadi I	4x4 meter	60 lux
78	Yoga	Tridadi I	4x3 meter	46 lux
79	Gino	Tridadi I	4x4 meter	60 lux
80	Sugito	Tridadi I	4x4 meter	56 lux
81	Dani	Tridadi I	3x3 meter	54 lux
82	Farhan	Tridadi I	3x3 meter	62 lux
83	Arif	Tridadi II	5x4 meter	55 lux
84	Iqbal	Tridadi II	3x4 meter	67 lux
85	Romi	Tridadi II	3x4 meter	55 lux
86	Andi	Tridadi II	3x3 meter	67 lux
87	Roberto	Tridadi II	4x3 meter	66 lux

88	Ando	Tridadi II	5x5 meter	60 lux
89	Junaidi	Tridadi II	5x5 meter	50 lux
90	Junet	Tridadi II	4x4 meter	54 lux
91	Kartono	Tridadi II	3x3 meter	63 lux
92	Bejo	Tridadi II	3x3 meter	62 lux

LAMPIRAN 5

[DataSet1] C:\Users\ASUS\Documents\DATAAAAA STATISTIK.sav

Langit-langit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak ada	40	43.5	43.5	43.5
Valid Ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan.	33	35.9	35.9	79.3
Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan	19	20.7	20.7	100.0
Total	92	100.0	100.0	

Dinding

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/lalang).	20	21.7	21.7	21.7
Valid Semi permanen/ setengah tembok / pasangan bata atau batu yang tidak diplester.papan tidak kedap air.	29	31.5	31.5	53.3
Permanen (tembok/pasangan batu bata yang diplester), papan kedap air.	43	46.7	46.7	100.0
Total	92	100.0	100.0	

Lantai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tanah	8	8.7	8.7	8.7
Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran yang retak dan berdebu.	43	46.7	46.7	55.4
Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung).	41	44.6	44.6	100.0
Total	92	100.0	100.0	

Jendela Kamar Tidur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak ada	5	5.4	5.4	5.4
ada	87	94.6	94.6	100.0
Total	92	100.0	100.0	

Jendela Ruang Keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak ada	22	23.9	23.9	23.9
Ada	70	76.1	76.1	100.0
Total	92	100.0	100.0	

Ventilasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai.	42	45.7	45.7
	Ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai.	50	54.3	100.0
	Total	92	100.0	100.0

Lubang Asap Dapur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak ada	92	100.0	100.0

Pencahayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak memenuhi syarat jika kurang < 60 dan lebih >120 lux.	51	55.4	55.4
	Memenuhi syarat jika pencahayaan di dalam ruangan 60 - 120 lux.	41	44.6	100.0
	Total	92	100.0	100.0

LAMPIRAN 6

PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan perumahan berpengaruh besar terhadap peningkatan derajat kesehatan keluarga, oleh karena itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3227);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN.

Kedua :
Persyaratan kesehatan perumahan dalam keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat.

Ketiga :
Persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi :

1. Lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.
2. Rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

Keempat :
Pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga menjadi tanggung jawab:

- a. Pengembang atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan;
- b. Pemilik atau penghuni rumah tinggal untuk rumah.

Kelima :

Persyaratan Kesehatan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga berlaku juga terhadap rumah susun atau kondominium, rumah toko dan rumah kantor pada zona permukiman.
Lampiran

Keenam :
Persyaratan kesehatan perumahan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketujuh :
Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perumahan dan Permukiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kedelapan :
Setiap perumahan yang telah ada wajib memenuhi persyaratan kesehatan perumahan sesuai keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

Kesembilan :
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1999

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

PROF. Dr. EA. MOELOEK



PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN

A. PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunia yang digunakan untuk melindungi diri dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, serta tempat pengembangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

Rumah terdiri dari ruangan, halaman dan area sekelilingnya. Perumahan terdiri dari rumah-rumah atau kelompok rumah baik kelompok rumah dalam satu bangunan seperti rumah susun atau kondominium kelompok kebijakan rumah dalam satu kawasan atau wilayah tertentu dimana lokasi kualitas sarana dan prasarana kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam terwujudnya kesehatan masyarakat di Perumahan tersebut.

Persyaratan kesehatan perumahan yang bersifat teknis kesehatan, dilaksanakan dalam lingkup perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah dan perumahan guna melindungi penghuni rumah dan atau perumahan serta masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan.

Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan masalah kesehatan perumahan berkewajiban menyusun dan mengembangkan pedoman teknis, untuk melaksanakan pembinaan, penyuluhan, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas rumah dan perumahan dari aspek kesehatan.

Penyelenggara pembangunan perumahan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan dapat dikenakan sanksi

pidana dan/atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan bagi pemilik rumah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan tidak dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Kepada pemilik rumah tersebut wajib dilakukan pembinaan agar segera dapat memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi;
2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
3. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan;
4. Kesehatan perumahan adalah lokasi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
5. Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan atau ketentuan teknis kesehatan

yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan, dan atau masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan;

6. Penyelenggara pembangunan perumahan adalah badan usaha dan atau anggota masyarakat yang memiliki ijin yang berwenang untuk membangun perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat.
7. Prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas pokok, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pembinaan teknis kesehatan perumahan dan permukiman.

C. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

1. Lokasi

- a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, dan sebagainya;
- b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan;
- c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan.

2. Kualitas Udara, Kebisingan dan Getaran :

Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam atau aktivitas manusia, dan memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku, dengan perhatian khusus terhadap parameter-parameter sebagai berikut :

- a. Tingkat kebisingan di lokasi tidak melebihi 45-55 dbA;
- b. Gas berbau (H_2S dan NH_3) secara biologis tidak terdeteksi;
- c. Partikel debu diameter 10 ug tidak melebihi 150 ug/m³;
- d. Gas SO_2 tidak melebihi 0.10 ppm;
- e. Debu terendap tidak melebihi 350 mm³/m² per hari.
Tingkat getaran di lingkungan perumahan harus memenuhi maksimal 10 mm/detik.

3. Kualitas Tanah

Kualitas tanah pada daerah perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Timah hitam (Pb) maksimal 300 mg/kg;
- b. Arsenik total maksimal 100 mg/kg;
- c. Cadmium (Cd) maksimal 20 mg/kg;
- d. Benzo (a) pyrene maksimal 1 mg/kg.

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah pada daerah perumahan minimal harus memenuhi persyaratan air baku, air minum (golongan B), sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana Lingkungan

- a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan;
 - b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan;
 - 2) Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - 3) Bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman;
 - 4) Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan.
 - d. Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan sosial seperti keamanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya;
 - h. Pengaturan instalasi listrik harus memenuhi keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Binatang Penular Penyakit:
- a. Indek lalat di lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Indeks jentik nyamuk (angka bebas jentik) di perumahan tidak melebihi 5%.
7. Penghijauan
- Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan perumahan merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam.
- D. PERSYARATAN KESEHATAN RUMAH TINGGAL**
1. Bahan Bangunan
- a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Debu total tidak lebih dari 150 ug/m³;
 - 2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m³/4 jam;

- 3) Timah Hitam tidak melebihi 300 mg/kg.
- b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme patogen.

2. Komponen & Penataan Ruang Rumah

Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:

- a. Lantai kedap air, dan mudah dibersihkan;
- b. Dinding :
- 1) Di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara;
 - 2) Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air, dan mudah dibersihkan;
- c. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;
- d. Bubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir;
- e. Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, ruang bermain anak;
- f. Ruang dapur harus dilengkapi sarana pembuangan asap.

3. Penehayaan

Penehayaan alam dan/atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux, dan tidak menyilaukan.

4. Kualitas Udara

Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut :

- a) Suhu udara nyaman berkisar 18o sampai dengan 30o Celsius;
- b) Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%;
- c) Konsentrasi gas SO₂ tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam;

- d) Pertukaran udara ("air exchange rate") 5 kaki kubik per menit per penghuni;
- e) Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam;
- f) Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg/m³.

5. Ventilasi

Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.

6. Binatang Penular Penyakit

Tidak ada tikus bersarang di dalam rumah.

7. Air

- a. Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang;
- b. Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman.

9. Limbah

- a. Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah;
- b. Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.

10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur

Luas ruang tidur minimal 8 meter, dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.

MENTERI KESEHATAN,

td.

PROF. Dr. FA. MOELOEK

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tamtama Bagelen IV No. 207 Desa Bagelen Gedong Tataan

REKOMENDASI PENELITIAN / RISET

Nomor : 070/65 /VI.01/2022

MEMBACA:

Surat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor : PP.03.01/I.1/1720/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2)
3. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 347)
4. Keputusan Bupati Pesawaran No 250/VI.01/HK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan Instansi Pemerintah dengan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

N a m a/NPM : **DIAS NUR FUZIAH/1913451085**
Pekerjaan : Mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Alamat : Dusun Tegal Rejo RT/RW 015/004 Margomulyo Tegineneng
Lokasi Penelitian : Desa Margo Mulyo dan Puskesmas Trimulyo
Lamanya/Mulai : 26 April 2022 s.d 26 Mei 2022
Tujuan : Mengadakan Penelitian Dalam Bentuk Skripsi
Judul Penelitian : **“GAMBARAN KONDISI RUMAH SEHAT DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022”**

Catatan

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada Kaitannya dengan Rekomendasi ini
3. Penerima Izin Wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19 dengan rincian sebagaimana terlampir
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
5. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas.



Dikeluarkan di Gedong Tataan

Pada Tanggal 26 April 2022

An.KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIS,



Tembusan : Yth,

1. Bupati Pesawaran (Sebagai Laporan)
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
4. Puskesmas Trimulyo Kabupaten Pesawaran
5. Camat Tegineneng Kabupaten Pesawaran
6. Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

**KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PENERIMA IZIN**

1. Dalam beraktivitas wajib menerapkan 5 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).
2. Diupayakan tidak melakukan perkumpulan masyarakat/kelompok masyarakat dalam ruangan, namun apabila sangat diperlukan maka diwajibkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah undangan minimal 50% dari kapasitas ruangan.
 - b. Undangan diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 2 meter.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh saat masuk ruangan.
 - d. Menyiapkan sarana cuci tangan dilengkapi dengan sabun.
 - e. Diupayakan ruangan terlebih dahulu disemprot dengan cairan disinfektan.
3. Penerima izin wajib melaporkan/memberitahukan semua kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan di Lokasi Penelitian/KKN/PPL kepada Kepala Institusi/Kepala Desa/Aparat Pemerintahan Desa setempat.
4. Harus benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan pribadi mahasiswa Penelitian dan apabila kondisi badan kurang sehat/kurang Fit maka dilarang melakukan aktivitas.
5. Wajib menaati peraturan lain yang di tetapkan oleh pimpinan instansi di lokasi penelitian/KKN/PPL dalam rangka penanggulangan dan pencegahan virus corona.

An.KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIS,



CHAIRUDDIN, S.P., M.M.

Pembina Tk I IV/b

NIP. 196803222000031002

LAMPIRAN 8



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN TEGINENENG

DESA MARGOMULYO

Jalan Simping Masgar Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kode Pos 35363

Margomulyo, 11 Mei 2022

Nomor : 474/202/VII.03.12/V/2022
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth
UPT Puskesmas Trimulyo
Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Direktur Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan POLITEKNIK Kesehatan Tanjungkarang Bandar Lampung Bidang Tahun Akademik 2021/2022 dengan Nomer : PP 03. 01 /1. 1 /1720.V/2022 Tanggal 10 Mei 2022. Maka dengan ini Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan ini meberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **DIAS NUR FAUZIAH**
NIM : 1913451085
Jurusan : D.III Kesehatan Lingkungan

Untuk melaksanakan penelitian tentang **“GAMBARAN KONDISI RUMAH SEHAT DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022”**

Demikianlah Surat Izin ini kami buat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Margomulyo

DARSONO